



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

MELAWAN

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat gugatannya bertanggal 30 September 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 30 September 2016 dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2000 di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/38/X/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai keturunan yang bernama:
 - a. , perempuan, umur 16 tahun;
 - b. , laki-laki, umur 13 tahun;
 - c. , laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Maret 2012 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan lebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis atau surat berupa fotokopi serta asli Kutipan Akta Nikah Nomor 215/38/X/2000, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat tanggal 30 Oktober 2000, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda "P" serta telah ditandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis atau surat yang diajukan Penggugat tersebut kepada Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis atau surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Zulfan Bin Syarif dan Dahliana Binti Umara Bakri, masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zulfan Bin Syarif.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2000 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Dogang Gebang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak awal tahun 2012 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat, akan tetap saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah sebagai buruh tani;
- Bahwa semula saksi melihat Tergugat tidak ada lagi tinggal bersama Penggugat seperti biasa, lalu saksi menanyakan kepada ayah Penggugat tentang keberadaan Tergugat dan ayah Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah sekitar 2 (dua) bulan pergi dan tidak pulang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 2 (dua) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi sampai sekarang, saksi melihat Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

2. Dahliana Binti Umara Bakri.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2000 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Dogang Gebang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak awal tahun 2012 yang lalu sampai sekarang;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan Tergugat sehari-hari bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa semula saksi melihat Tergugat tidak ada lagi tinggal bersama Penggugat seperti biasa, lalu saksi menanyakan kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah sekitar 1 (satu) bulan pergi dan tidak pulang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 1 (satu) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi sampai sekarang, saksi melihat Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara *kompetensi absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Stabat Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi secara lisan atau tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat secara *kompetensi relatif* berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kewajiban mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan ini adalah Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah "P" atas nama Penggugat dengan Tergugat yang selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah akta otentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg bukti "P" tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti *a quo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti "P" *a quo* tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Dengan demikian menurut hukum Penggugat mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat "P" di atas Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Zulfan Bin Syarif dan Dahliana Binti Umara Bakri dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut berasal dari tetangga dan orang dekat Penggugat, masing-masing saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan satu per satu secara lisan di persidangan serta di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama sejak awal tahun 2012. Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sebelum Tergugat pergi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, sehari-hari Tergugat bekerja sebagai buruh tani serta sejak Tergugat pergi sampai sekarang saksi melihat Tergugat tidak ada kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak akhir awal tahun 2012 dan sejak pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, karenanya patut dinyatakan Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 30 September 2016 yang dikaitkan dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2012 serta sejak Tergugat pergi sampai sekarang saksi melihat Tergugat tidak ada kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah cukup 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada 3 (tiga) macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak awal tahun 2012 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat berturut-turut 2 (dua) tahun lamanya tanpa sebab dan alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti "P" yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg serta Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat terhadap Penggugat, patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, untuk dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala pasal dalam peraturan perundangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 391,000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Adlin.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. Adlin. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti.

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30,000,00
2.	Biaya ATK	Rp	50,000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	300,000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	5,000,00
5.	Meterai	Rp	6,000,00
Jumlah		Rp	391,000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)